

Hadis Tentang Larangan Menghadang Dagangan Di Tengah Jalan: Studi Kritik *Sanad* Dan *Matan*

Ahmadi Husain*

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma'arif Bontang

ahmadihusain@gmail.com

Koresponden*

Muh. Ilham Usman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

ilhamusman@stainmajene.ac.id

Abstract

This study aims to describe the Hadith about the prohibition of blocking merchandise in the road. The type of research used is library research, using descriptive-analytical methods, with a sanad and matn criticism approach. The results showed that the Hadith on the prohibition of blocking merchandise in the middle of the road from the route of Abu Daud in terms of sanad is considered muttasil or sahih. Meanwhile, in terms of the matn, there is a missing editorial or illat in it. However, it does not damage the text of the Hadith because similar traditions from different sanad lines support it. This Hadith indicates that brokers should avoid monopolizing and cheating in trade.

Keywords: Hadith, prohibition, *sanad*, *matn*, and monopoly

PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber ajaran Islam mengandung petunjuk dan tuntunan hidup yang wajib diikuti dan diteladani dalam kehidupan setiap muslim, terutama dalam beribadah kepada Allah SWT, sebagai wujud pengakuan untuk mengikuti Rasul-Nya dan tanda kecintaan kepada-Nya.¹ Hadis terdiri atas perkataan Nabi Muhammad saw, perbuatan dan *taqrir*-nya (persetujuan), termasuk sifat-sifat, kepribadian, dan perjalanan hidupnya² yang dapat dijadikan sebagai contoh dan dalil hukum.

Secara global, sunnah sejalan dengan Alquran, menjelaskan yang *mubham*, merinci yang *mujmal*, membatasi yang *muthlaq*, mengkhususkan yang

¹Baca QS. Ali Imran (2): 31.

²Manna' al-Qattan, *Mabahis Fi 'Ulum Al-Hadis*, 2nd edn (Maktabah Wahiyah, 1992), h. 8.

umum dan menguraikan hukum-hukum dan tujuan-tujuannya, di samping membawa hukum-hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Alquran yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidahnya dan merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Alquran serta mengambil bentuk pengejawantahan yang beragam.³

Hadis Nabi apabila ditinjau dari segi periwayatannya berbeda dengan Alquran. Semua ayat-ayat Alquran periwayatannya secara *mutawatir*, adapun hadis Nabi sebagian periwayatannya secara *mutawatir* dan sebagian lagi berlangsung secara *ahad*⁴. Dengan demikian, kedudukan Alquran dari segi periwayatannya adalah *qath'ī al-wurud*, adapun hadis Nabi sebagian berkedudukan sebagai *qath'ī al-wurud* dan sebagian lagi berkedudukan sebagai *zhannī al-wurud*.⁵

Sebagai sumber ajaran Islam, hadis sangat perlu untuk diteliti mengingat dalam sejarah telah terjadi banyaknya pemalsuan-pemalsuan hadis. Penelitian hadis bertujuan untuk mengetahui kualitasnya. Langkah awal dalam meneliti hadis adalah dengan menggunakan metode *takhrij al-hadis*. Metode ini memberikan petunjuk dalam menelusuri suatu hadis. Kegiatan *takhrij* tidak hanya membantu mendapatkan hadis-hadis yang dibutuhkan, tetapi juga dapat membantu mengetahui kualitas suatu hadis apakah dapat dijadikan *hujjah* atau tidak.

Penelitian ini hendak membahas hadis tentang larangan Nabi menghadang dagangan di tengah jalan dan menjadi makelar bagi orang yang tidak mengetahui harga pasar dalam jual beli dari segi kualitas sanad dan matan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana *takhrij al-hadis* tentang larangan Nabi menghadang dagangan di tengah jalan dalam jual beli dari segi kualitas *sanad* dan *matan* hadis pada jalur hadis riwayat Abu Daud serta bagaimana kandungan hadis yang dimaksud.

³ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ilmu Wa Mushtalahuhu Diterjemahkan Oleh Qadirun Nur Dan Ahmad Musyafiq*, 1st edn (Gaya Media Pratama, 1998), h. 34-35.

⁴ *Mutawatir* secara harfiah berarti *tatabu'*, yakni berurut sedangkan arti istilah dalam ilmu hadis adalah berita yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai dengan dengan *mukharrij*, yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kata *ahad* jamak dari *wahid* arti harfiahnya adalah satu, sedang menurut istilah adalah apa yang diberitakan oleh orang per orang yang tidak mencapai tingkat *mutawatir*, lihat al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ilmu Wa Mushtalahuhu Diterjemahkan Oleh Qadirun Nur Dan Ahmad Musyafiq*, h. 301-302.

⁵ M Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, IV (Bulan Bintang, 1988), h. 89.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, karena seluruh data yang akan diteliti diperoleh melalui kamus hadis dan dokumen yang terkait dengan objek penelitian tersebut. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan selanjutnya diidentifikasi dan dikritisi melalui metodologi kritik hadis yang meliputi kritik sanad dan kritik matan. Adapun langkah-langkahnya, yakni hadis-hadis yang telah ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, atau salah seorang diantara keduanya tidak dilakukan analisis lagi, karena riwayat masing-masing keduanya tidak diragukan lagi kualitas kesahihannya. Untuk mengefektifkan dalam mengkritik hadis, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim, penulis akan berusaha mencari pendapat ulama-ulama hadis mengenai kualitas hadis, yang selanjutnya penulis lakukan konfirmasi dengan data hasil kritik hadis sebagai pembandingnya. (2). Hadis-hadis yang belum ditemukan kualitasnya menurut pendapat ulama, penulis akan melakukan analisa kualitas hadis berdasarkan kriteria kesahihan hadis. (3). Hadis yang tidak ditemukan data *jarh wa ta'dil* para periwayatnya, tetapi ada pendapat ulama yang menghukumi kualitasnya, penulis akan mengikuti pendapat tersebut, tanpa dilakukan konfirmasi.

PEMBAHASAN

Takhrij al-Hadis

1. Pengertian *Takhrij al-Hadis*

Kata *takhrij* adalah bentuk *mashdar* dari kata *kharraja-yukhriju-takhrijan*. Menurut bahasa adalah kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah.⁶ Juga berarti menelusuri atau berusaha menembus suatu hadis untuk mengetahui segi-segi yang terkait dengannya, baik dari sumbernya, pengambilannya, kualitasnya, maupun segi yang lainnya. Kata *takhrij* juga dapat diartikan ke dalam beberapa arti yaitu: a) *al-istimbath* (mengeluarkan dari sumbernya); b) *al-tadrib* (meneliti, melatih); dan c) *al-tawjih* (menerangkan, memperhadapkan).⁷

⁶ Mahmud Al-Thahhan, *Ushul Al-Tarikh Wa Dirasat Al-Alanid* (Maktabah Ma'arif, 1979), h. 9.

⁷ Al-Thahhan, *Ushul Al-Tarikh Wa Dirasat Al-Alanid*, h. 9-10.

Sedang menurut istilah adalah:

- a) Menerangkan hadis pada orang lain dengan menyebutkan para periwayat yang di dalamnya disertakan metode periwayatan dan sanadnya, serta diterangkan keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya.
- b) Mengemukakan hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab yang disusun berdasarkan riwayatnya sendiri, para gurunya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab yang dijadikan sumber pengambilan.
- c) Menunjukkan letak asala hadis pada sumber yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing kemudian untuk kepentingan periwayatannya dalam sanad hadis dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
- d) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para *mukharrij*-nya. Dan menisbahkan dengan cara menyebutkan metode periwayatan dan sanadnya masing-masing.
- e) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya, yakni kitab-kitab hadis penelitian, maka dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam metode *takhrij al-hadis*. M. Syuhudi Ismail membagi metode ini ke dalam dua bentuk, yaitu *takhrij al-hadis bi al-lafdzi* dan *takhrij al-hadis bi al-maudhu'i*.⁹ sedangkan mayoritas ulama membagi metode *takhrij* menjadi lima metode,¹⁰ yaitu:

- a) Metode *takhrij* melalui lafal pertama *matan* hadis. Metode ini digunakan berdasarkan lafal pertama dari *matan* hadis. di samping itu pula metode ini menkodifikasikan hadis-hadis yang lafal pertamanya sesuai dengan huruf-huruf hijaiyah.
- b) Metode *takhrij* melalui kata-kata dari *matan* hadis. Metode ini tergantung pada kata-kata yang terdapat dalam *matan* hadis baik berupa *ism* atau *fi'il*. Langkah yang ditempuh adalah: *Pertama*, menentukan kata kunci; *kedua*, mengembalikan kata kunci tersebut ke dalam bentuk

⁸ Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 42.

⁹ Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 46.

¹⁰ Tasmin Tangngareng, *Metode Takhrij Dalam Penelitian Hadis Nabi*, 1st edn (HMI Tafsir Hadis UIN Alauddin, 2000), h. 6-8.

kata dasarnya; *ketiga*, membuka Kitab *Mu'jam al-Mufahras* (menurut urutan hijaiyah); dan *keempat*, mencari bentuk kata seperti yang terdapat pada kata kunci tersebut untuk menemukan hadis yang dimaksud.

- c) Metode *takhrij* melalui periwayatan pertama hadis. Metode ini berdasarkan pada periwayat pertama baik dari tingkat sahabat maupun tabi'in, dapat dilakukan dengan langkah, *pertama*, seorang *mukharrij* harus mengetahui periwayat pertamanya; *kedua*, mencari hadis yang sedang ditakhrij antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama periwayat pertama. Salah satu kitab rujukannya yaitu *Tuhfat al-Ashraf bi Ma'rifat al-Athraf* oleh al-Hafidz al-Muhaqqiq Muhaddis al-Syam Jamal al-Din bin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qadhi al-Qalbi al-Missi al-Dimasyqi al-Syafi'i.
- d) Metode *takhrij* menurut tema hadis. Metode ini menuntut *mukharrij* untuk menyimpulkan hadis yang hendak ditakhrij, kemudian mencarinya berdasarkan tema hadis dalam kitab yang disusun dengan metode ini. Salah satu kitab rujukannya adalah *Miftah al-Kunuz al-Sunnah* oleh A.J. Weinsink, dkk.
- e) Metode *takhrij* berdasarkan status hadis. Metode ini menengahkan pelacakan hadis berdasarkan pada status hadis (seperti; hadis *mutawatir*, hadis *mursal*, hadis *qudsi*, hadis *maudhu'*, hadis *masyhur*, dan lain-lain). Di antara kitab rujukannya adalah *al-Azhar al-Mutanasirah fi Akhbar al-Mutawatirah* oleh al-Hafidz Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Ittifahah al-Sanayyiah fi al-Hadis al-Qudsiyah* oleh Syekh Muhammad bin Mahmud bin Shalih bin Hasan Attarisuni.

2. Hasil *Takhrij al-Hadis*

Dari beberapa metode yang disebutkan di atas, adapun metode yang digunakan dalam mencari *matan* hadis yang dimaksud adalah metode *takhrij* berdasarkan kata-kata dalam *matan* hadis. Kata yang dirujuk adalah kata *نهى* dari potongan hadis:

... نهى عن التلقي الركبان...

Dari pelacakan kata tersebut pada kitab *Mu'jam Mufahras* didapatkan keterangan bahwa hadis tersebut terdapat dalam:

- a. Shahih al-Bukhari pada kitab *ijarah* bab 14 dan kitab *buyu'* bab 64 & 68
- b. Shahih Muslim pada kitab *buyu'* hadis 11 dan 12
- c. Sunan al-Nasa'i pada kitab *buyu'* bab 17 & 18
- d. Sunan Abu Daud pada kitab *buyu'* bab 46

e. Musnad Ahmad bin Hanbal pada Juz I; hal. 368, Juz II; ha. 42, 156, 394, 465, dan 501

f. Muwaththa' Malik pada kitab *buyu'* hadis 99

berikut adalah hasil *takhrij al-hadis* dari keterangan di atas:

1. Al-Bukhari

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي ص أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

حدثنا الصلت بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال: قلت لإبن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم علي بيع بعض ولا تتاجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصرّوا الغنم و من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردّها وصاعا من تمر.

2. Muslim

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت علي مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ص قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم علي بيع بعض ولا تتاجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصرّوا الإبل و الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها و إن سخطها ردّها وصاعا من تمر.

حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله ص نهى عن التلقي الركبان و أن يبيع حاضر لباد و أن تسأل المرأة طلاق أختها و عن النجش و التصرية و أن يستام الرجل علي صوم أخيه.

3. Abu Daud

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ص قال: لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع [لا يبيع] بعضكم علي بيع بعض ولا تصرّوا الإبل و الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها و إن سخطها ردّها وصاعا من تمر.

4. Al-Nasa'i

أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : لا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَ لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ بَيْعَ بَعْضٍ وَ لا تَتَاجَشُوا وَ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

أخبرنا محمد بن رافع قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ابن طائوس عن أبيه عن ابن عباس قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ؟ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: لَا يَكُونُ سِمْسَارًا.

5. Imam Malik

و جدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ص قال: لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم علي بيع بعض ولا تتاجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل و الغنم و من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردّها وصاعا من تمر .

6. Ahmad bin Hanbal

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع حاضر لباد و لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تتاجشوا كونوا عباد الله إخوانا.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن عباس قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ؟ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: لَا يَكُونُ سِمْسَارًا.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ص قال لا تلقوا الركبان و نهي عن النجش.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال نهي النبي ص أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد و لا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه حتي ينكحها أو يدع و لا صلاة بعد العصر حتي تغيب الشمس و لا بعد الصبح حتي ترفع الشمس أو تضحى.

3. *I'tibar* Hadis dan Penentuan *Syahid* dan *Mutabi*'

a. Pengertian *I'tibar*

Secara bahasa *i'tibar* merupakan *mashdar* dari kata *i'tabara*, yang berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Sedangkan menurut istilah yaitu menyertakan *sanad* yang lain untuk hadis tertentu di mana hadis itu pada bagian *sanad*-nya tampak terdapat seorang periwayat saja. Dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain itu akan

dapat diketahui apakah ada periwayat lain atau tidak, untuk bagian *sanad* dari *sanad* yang dimaksud.¹¹

b. *Syahid* dan *Mutabi*'

1. Pengertian *Syahid* dan *Mutabi*'

Syahid artinya menyaksikan suatu hadis yang matannya mencocoki *matan* hadis lain. *Syahid* ada dua, yaitu *syahid bi al-lafdzi* (jika *matan* hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu sesuai dengan redaksi dan maknanya dengan hadis pada jalur yang lain) dan *syahid bi al-ma'na* (jika *matan* hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain hanya sesuai maknanya saja).¹²

Mutabi' artinya yang mengiringi atau yang mencocoki. Dalam ilmu hadis istilah ini dipakai untuk hadis yang *sanad*-nya menguatkan *sanad sanad* yang lain dari hadis itu juga. Lebih lanjut dikatakan bahwa orang yang mengikuti periwayatan seorang guru atau gurunya guru dari *rawi* lain disebut *mutabi*'. Orang yang diikuti disebut *mutaba*' dan perbuatan mengikuti disebut *mutaba'ah*. Sedang hadis yang mengikuti periwayatan disebut *hadis mutabi*'.¹³

2. Penentuan *Syahid* dan *Mutabi*'

Dari penelusuran hadis yang dimaksud, ditemukan hadis-hadis tersebut dengan rangkaian *sanad* yang beragam. Adapun penentuan *syahid* dan *mutabi*' dari seluruh riwayat yang ada, didapatkan keterangan sebagai berikut:

- a) Pada periwayat pertama yang menjadi *syahid* dari Abu Hurairah adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.
- b) Pada periwayat kedua yang menjadi *mutabi*' dari al-A'raj adalah Thawus, Ibnu Hazm, Abi Salamah, Nafi' dan Muslim al-Khabbath.
- c) Pada periwayat ketiga yang menjadi *mutabi*' dari Ibnu Abi al-Zinad adalah Ibnu Abi Thawus, Muhammad, Ibnu Abi Dza'ib, dan 'Adi (Ibnu Šabit).
- d) Pada periwayat keempat yang menjadi *mutabi*' dari Malik adalah Ma'mar, Yazid, Hammad bin Khalid, dan Syu'bah.
- e) Pada periwayat kelima yang menjadi *mutabi*' dari Abdullah bin Maslamah adalah Muhammad bin Rafi', Abd al-Razzak, Quthaib, Abd Allah bin Mu'adz al-Anbari, Yahya bin Yahya, Musaddad, al-Shaltu bin Muhammad, dan Abdullah bin Yusuf.
- f) Pada periwayat keenam yang menjadi *mutabi*' dari Abu Daud adalah al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal.

¹¹ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, 2nd edn (PT. Bumi Putra, 2002), h. 91.

¹² Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, h. 236.

¹³ Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, h. 183.

A. Kritik *Sanad*, *Matan* dan *Natijah* Hadis

1. Kritik *Sanad*

Dari i'tibar yang ada, maka dipilih jalur *sanad* hadis riwayat Abu Daud untuk diteliti. Dan adapun rangkaian *sanad* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama	<i>Sanad</i>	Periwayat
1.	Abu Daud	(<i>mukharrij</i>) I	VI
2.	Abdullah bin Maslamah	II	V
3.	Malik	III	IV
4.	Ibnu Abi al-Zinad	IV	III
5.	Al-A'raj	V	II
6.	Abu Hurairah	VI	I

Selanjutnya akan diuraikan kritik terhadap semua *sanad* yang terdapat pada jalur *sanad* di atas.

a. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'aś bin Syaddad bin Amru bin Amir. Ada juga yang menyatakan bahwa namanya Sulaiman bin al-Asy'aś bin Ishak bin Basyir bin Syaddad. Laqabnya adalah Abu Daud al-Sijistani, al-Hafidz. Lahir di Bashrah pada tahun 202 H dan wafat 275 H di tempat yang sama.

Di antara gurunya ialah Abi al-Wahid al-Thayalisi, Muhammad bin Kaśir al-Abdiyu, Muslim bin Ibrahim, **Abdullah bin Maslamah**, dan lain-lain. Dan murid-muridnya di antaranya adalah Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Umar, Abu al-Hasan Ali bin Hasan bin al-Anshari, dan lain-lain.¹⁴

Komentar para ulama terhadap kredibilitas pribadi Abu Daud di antaranya:

- Abu Hatim Ibnu Hibban: “Beliau adalah seorang imam dunia dalam bidang fiqh, *hafidz*, dan *'abid*.”

¹⁴ Syihabuddin Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 1st edn (Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), h. 153-154.

- Musallah bin Qasim: “Dia *ṣiqah*”¹⁵

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kredibilitas pribadi Abu Daud dan pertemuan antara guru-murid, menunjukkan bahwa *sanad* hadis yang dimaksud adalah *muttashil*. Lambang periwayatan yang digunakan adalah حدثنا.

b. Abdullah bin Maslamah

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi. Laqabnya adalah Abu Abd al-Rahman dan *kunniyah*-nya adalah al-Qa'nabī, al-hariś, al-Madinī, al-Bashrī. Wafat pada tahun 221 H, sedangkan al-Bukhari mengatakan beliau wafat tahun 220 H, di Madinah.¹⁶

Ia meriwayatkan hadis (berguru) dari: Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah al-Asyhali, Ibrahim bin Sa'd bin al-zuhri, al-Laiś bin Sa'd, **Malik bin Anas**, Abd al-'Aziz bin Muslim, dan lain-lain.

Dan yang meriwayatkan hadis (berguru) darinya: Al-Bukhari, Muslim, **Abu Daud**, Ibrahim bin Harb al-Askari, dan lain-lain.¹⁷

Para ulama telah memberikan komentar terhadap integritas pribadi beliau, di antaranya:

- Ahmad bin Abdullah al-Ajlī: “*Ṣiqah*, seorang bashrah yang shaleh, pernah membacakan kepada Imam Malik setengah dari *al-Muwaththa'*.”
 ➤ Abd al-Rahman bin Abi Hatim: “*Ṣiqah, hujjah*”¹⁸

Dari keterangan di atas terlihat adanya pengakuan guru-murid, serta kelebihan integritas pribadinya. Ini menunjukkan bahwa *sanad* hadis tersebut *muttashil*, dan lambang periwayatan yang digunakan adalah عن.¹⁹

c. Malik

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amru bin al-Hāriś bin Uśman bin Hanbal bin 'Amru bin al-Hariś. *Kunniyah*-nya adalah

¹⁵ Endang Sotari, *Ilmu Hadis*, 2nd edn (Amal Bakti Press, 1997), h. 155-156.

¹⁶ Abd al-Gaffar Sulaiman al-Bandarī, *Mausu'ah Rijal Al-Kutub Al-Tis'ah*, 2nd edn (Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), h. 349.

¹⁷ Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizī, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*, 1st edn (al-Muassasah al-Risalah, 1996), h. 136-140.

¹⁸ Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, h. 30.

¹⁹ Hadis yang diriwayatkan berdasarkan *shigat tahammul* ini, menurut para ulama hanya boleh diterima dari periwayat yang *ṣiqah* dan tidak *mudallis*. Moh Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis* (Al Ikhlas, 1981), h. 176.

Abu Abdullah dan laqabnya adalah al-Ashbahī, al-Madinī, *al-Faqīh*, Imam *Dar al-Hijrah*, al-Humairī. Beliau lahir tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.²⁰

Ia meriwayatkan hadis (berguru) dari: Amir bin Abdullah bin al-Zubair bin al-Awwam, Na'im bin Abdullah al-Mujmad, Zaid bin Aslam, Nafi', Shalih bin Kaisan, Ibnu Syihab, **Abdullah bin Dzakwan**, dan lain-lain.

Dan yang meriwayatkan hadis (berguru) darinya: al-Zuhri, Yahya bin Said al-Naisaburi, **Abd al-Rahman bin Maslamah**, Qutaibah bin Said, dan lain-lain.²¹

Komentar para ulama mengenai integritas pribadinya, antara lain:

- Al-Daurī: “Setiap yang diriwayatkan Malik adalah *ṣiqah*, kecuali Abd al-Karim”.
- Ishak bin Manshur dari Ibnu Mu'in: “*Ṣiqah* dan sangat *ṣabit*”.
- Yahya bin Said: “Tidak ada seorang pun yang lebih shahih hadisnya kecuali dari Malik”.²²

Dari keterangan di atas terlihat adanya pengakuan guru-murid, serta kelebihan integritas pribadinya. Ini menunjukkan bahwa *sanad* hadis tersebut *muttashil*, dan lambang periwayatan yang digunakan adalah عن.

d. Ibnu Abi al-Zinad

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Dzakwan, *kunniyah*-nya adalah Abu Abd al-Rahman, Abu al-Zinad. Laqabnya adalah al-Quraisyī, al-Madinī. Wafatnya diperselisihkan, ada yang mengatakan 113 H, adapula yang mengatakan 131 H atau 133 H.²³

Beliau telah meriwayatkan hadis (berguru) dari: Abu Umamah As'ad bin Suhail bin Hunaid, Anas bin Malik, Said bin Musayyab, **Abd al-Rahman bin Hurmuz al-A'raj**, 'Ubaid bin Hunain, dan lain-lain.

Dan telah diriwayatkan darinya (murid-muridnya) oleh: Ibrahim bin 'Uqbah al-Madanī, Šaur bin Yazid al-Dailamī, Sufyan al-Šauri, **Malik bin Anas**, Muhammad bin Ishak, dan lain-lain.²⁴

Adapun komentar para ulama tentangnya, di antaranya:

²⁰ al-Bandarī, *Mausu'ah Rijal Al-Kutub Al-Tis'ah*, h. 494.

²¹ al-Mizī, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*, h. 493.

²² Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, h. 40-41.

²³ al-Bandarī, *Mausu'ah Rijal Al-Kutub Al-Tis'ah*, h. 273.

²⁴ Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib, Juz V*, h. 186.

- Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari bapaknya: “*Śiqah*”.
- Harb bin Ismail dari Ahmad bin Hanbal: “Sufyan yang disebut Abi Zinad adalah *Amir al-Mukminun fi al-Hadis*”.
- Ishak bin Manshur dan Ahmad bin Said bin Abi Maryam dari Yahya bin Mu’in: “*Śiqah*”, dan *hujjah*.²⁵
- Al-Bukhari: “Semua *sanad* dari Malik adalah shahih yaitu; dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar. Dan shahih dari Abu Hurairah, yaitu dari Abu Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah.²⁶

Dari keterangan di atas terlihat adanya pengakuan guru-murid, serta kelebihan integritas pribadinya. Ini menunjukkan bahwa *sanad* hadis tersebut *muttashil*, dan lambang periwayatan yang digunakan adalah عن.

e. Al-A’raj

Nama lengkapnya adalah Salamah bin Dinar, *kunniyah*-nya adalah Abu Hazm dan laqabnya adalah al-Kufi al-A’raj, al-Tamar, al-Madinī, *al-Qashu fi al-Taqrīb al-Qādī Maula al-Aswad bin Sufyan*. Tahun wafatnya ada tiga versi yaitu ada yang mengatakan tahun 35 H, adapula yang mengatakan 40 H, dan adapula yang mengatakan 133 H.²⁷

Ia telah meriwayatkan hadis (berguru) dari: Abdullah bin Abbas, Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Ka’ab bin Malik, Mu’awiyah bin Abi Sufyan, **Abu Hurairah**, dan lain-lain.

Dan telah diriwayatkan hadis (murid-muridnya) oleh: Ja’far bin Rabi’ah, Daud bin Hushain, Zaid bin Aslam, Sulaiman al-A’masy, **Abu al-Zinad Abdullah bin Dzakwan**, dan lain-lain.²⁸

Adapun komentar ulama seputar pribadi beliau, di antaranya:

- Muhammad bin Said: “Banyak hadisnya yang *śiqah*”.
- Ahmad bin Abdullah al-Ijlī: “Orang Madinah, tabi’in, dan *śiqah*”.
- Abu Zur’ah dan Ibnu Khirasy: “*Śiqah*”.

Dari keterangan di atas terlihat adanya pengakuan guru-murid, serta kelebihan integritas pribadinya. Ini menunjukkan bahwa *sanad* hadis tersebut *muttashil*, dan lambang periwayatan yang digunakan adalah عن.

f. Abu Hurairah

²⁵ al-Mizī, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma’ Al-Rijal Jilid XIV*, h. 476-480.

²⁶ Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*.

²⁷ al-Bandarī, *Mausu’ah Rijal Al-Kutub Al-Tis’ah*, h. 75-76.

²⁸ al-Mizī, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma’ Al-Rijal*, h. 468-471.

Abu Hurairah salah seorang sahabat Rasulullah Saw. Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Sahr bin Abd al-Rahman bin Wabsah bin Ma'bad al-Udiyyu al-Ruqayyu²⁹ al-Dausi dari Azdi al-Yamani. Beliau masuk Islam pada tahun ke VII H pada waktu perang khaibar dalam usia \pm 27 tahun dan meninggal pada tahun 58 H dalam usia 78 tahun.³⁰

Abu Hurairah termasuk sahabat yang banyak—bahkan yang paling banyak—meriwayatkan hadis Nabi Saw. Pada masa Rasulullah Saw hidup, Abu Hurairah adalah sahabat yang termasuk banyak mendampingi beliau Saw. Menurut perhitungan para ulama Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis, yang disepakati Bukhari dan Muslim 325 hadis. Bukhari sendiri 93 hadis dan muslim sendiri 189 hadis.³¹

Ajjaj al-Khatib menjelaskan bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis—selain dari Nabi Saw juga—dari sebagian sahabat lain seperti Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, al-Fadh ibn Abbas ibn Abd al-Muththalib, ibn Abi Ka'ab, Usamah bin Zaid, A'isyah Umm al-Mu'minin, Bashrah bin Abi Bashrah, dan Ka'ab al-Akhbar (yang terakhir ini dari golongan tabi'in).³²

Al-Bukhari mengatakan bahwa 800 laki-laki bahkan lebih, peminat ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in dan lain sebagainya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Mereka dari golongan tabi'in itu adalah imam dan pemuka dalam bidang fiqh dan hadis, antara lain: Basir ibn Nahik, Hasan al-Bashri, Zaid ibn al-Musayyab, Sulaiman bin Yassar, syafi bin Matī, al-A'raj, Atha' bin Abi Rabah, Muhammad bin Muslim al-Zuhri.³³

Sosok Abu Hurairah sendiri merupakan sosok sahabat yang kontroversial, mengingat banyaknya komentar dan kritik terhadap pribadi beliau. Misalnya Abu Rayyah menyebutnya sebagai “jagonya makan kue” (*Syeikh al-Mudhirah*), bahkan ia menuliskannya dalam buku *Syeikh al-*

²⁹ Al-Asqalani, *op. cit.*, Juz III, h. 54.

³⁰ Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahihan Hadis*, 1st edn (CV. Pustaka Setia, 1998), h. 128.

³¹ Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahihan Hadis*.

³² al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ilmu Wa Mushtalahu Diterjemahkan Oleh Qadirun Nur Dan Ahmad Musyafiq*, h. 428.

³³ Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, h. 265.

Mudhirah Abu Hurairah.³⁴ Hal ini didasarkan pada riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib yang pernah menyatakan tidak ada yang paling berdusta atas hadis-hadis Rasulullah Saw dari laki-laki asal al-Daus ini (Abu Hurairah).³⁵

Umar bin Khattab sendiri pernah mengancam akan memukulnya apabila ia akan membawakan hadis.³⁶ Menurut Ibn Abd al-Bar, seperti dikutip Abu Rayyah, bahwa nama sahabat yang satu ini dipertentangkan baik namanya sendiri maupun nama ayahnya. Perbedaan pendapat itu semuanya tidak ada yang dapat diperpegangi sebagai dalil yang baku (*mu'tamad*), baik mengenai nama pada masa jahiliyahnya maupun pada masa sesudah ia masuk Islam.³⁷

Menurut mayoritas ulama—khususnya ulama *sunni*—mengenai keadilan sahabat dalam periwayatan hadis, berpegang pada *nash-nash* Al-Quran dan Sunnah serta pendapat-pendapat yang berkembang, sehingga penerapan kaedah *al-jarh muqaddamun 'ala al-ta'dil* tidak bisa diterapkan terhadap sahabat Nabi Saw. Mereka menggunakan kaedah *al-shabah kulluhum 'udul*, dengan catatan hanya pada periwayatan hadis.³⁸

Ketika Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Umar pernah mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap apa yang disampaikannya dari Nabi Saw. Lalu Abu Hurairah menarik Ibnu Umar dan membawanya kepada A'isyah, kemudian A'isyah membenarkan Abu Hurairah.³⁹

Dari berbagai riwayat yang ada, termasuk yang bersumber dari Abu Hurairah sendiri, menyebutkan bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat

³⁴ Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, 1st edn (PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 111.

³⁵ Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*.

³⁶ Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, h. 113.

³⁷ Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, h. 115.

³⁸ Pernyataan ini didasarkan pada hadis yang mengancam siapa saja menisbahkan sesuatu kepada Nabi Saw dengan berdusta. Dan hal ini tentunya telah diketahui oleh para sahabat. Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*.

³⁹ Kisah ini terjadi ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi Saw yang berbunyi “Barang siapa yang menghadiri upacara kematian sampai saat shalat janazah baginya pahala satu *qirat*; barang siapa hadir sampai jenazah dikebumikan, baginya pahala dua *qirat*.” M M Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature Diterjemahkan Oleh Meth Kieraha Dengan Memahami Ilmu Hadis: Telaah Metodologi Dan Literatur Hadis*, 3rd edn (Lentera, 2003), h. 96-97.

yang termasuk kuat dan ulet dalam hal menghafal hadis Nabi Saw. Kekuatan hafalannya diperoleh berkat dari doa Nabi Saw kepadanya.⁴⁰

Terkait dengan hadis yang sedang diteliti Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dengan *shigat tahammul* *أُنْ*.⁴¹

2. Kritik *Matan*

Menurut Shalahuddin al-Dhabi, urgensi obyek studi kritik *matan* tampak dari beberapa segi, di antaranya:

- a. Menghindari sikap semberono (*tasahhul*) dan berlebihan (*tasyaddud*) dalam meriwayatkan suatu hadis karena adanya ukuran-ukuran tertentu dalam metodologi kritik *matan*.
- b. Menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri periwayat.
- c. Menghadapi musuh-musuh Islam yang memalsukan hadis dengan menggunakan *snad* hadis yang shahih, tetapi *matan*-nya tidak shahih.
- d. Menghadapi kemungkinan terjadinya kontradiksi antara beberapa periwayat.⁴²

Selanjutnya, masih menurutnya, ada beberapa kesulitan dalam melakukan penelitian terhadap obyek studi kritik *matan*, yaitu:

- a. Minimnya pembicaraan mengenai kritik *matan* dan metodenya.
- b. Terpencar-pencarnya pembahasan mengenai kritik *matan*.
- c. Kekhawatiran terbuangnya sebuah hadis.⁴³

Sesungguhnya, yang melatar-belakangi munculnya studi kritik *matan* adalah berangkat dari sebuah hadis Nabi Saw yang melarang untuk berdusta (melakukan kebohongan) atas nama Nabi Saw.⁴⁴

Jika menapak tilas kembali sosio-historis perkembangan hadis, maka akan ditemukan banyak problem di seputarnya. Di antaranya, banyak upaya

⁴⁰ Nabi Saw pernah berdoa untuk Abu Hurairah agar ia mampu menghafal hadis dari beliau Saw (HR. al-Bukhari). Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, h. 149-150.

⁴¹*Shigat tahammul* *أُنْ* kedudukannya sama dengan persyaratan *shigat tahammul* hadis mu'an'an. Lihat Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis*, h. 178.

⁴² Shalahuddin ibn Ahmad Al-Dhabi, *Manhaj Naqd Al-Matn 'inda Ulama Al-Hadis Al-Nabawī Diterjemahkan Oleh M Qodirun Nur Dan Ahmad Musyafiq Dengan Kritik Metodologi Matan Hadis*, 1st edn (Gaya Media Pratama, 2004), h. 7-10.

⁴³ Al-Dhabi, *Manhaj Naqd Al-Matn 'inda Ulama Al-Hadis Al-Nabawī Diterjemahkan Oleh M Qodirun Nur Dan Ahmad Musyafiq Dengan Kritik Metodologi Matan Hadis*, h. 11-13.

⁴⁴Yaitu *man kazdzaba alayya fa al-muta'ammidan maq'adahu min al-nar*.

pemalsuan hadis dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah adanya kesengajaan, baik itu untuk menyerang dan menghancurkan Islam, maupun untuk pembelaan terhadap kepentingan kelompok atau golongan; atau ketidak-sengajaan, seperti kekeliruan pada diri periwayat, dan lain-lain.⁴⁵

Ulama ahli hadis sepakat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu *matan* hadis yang berkualitas shahih ada dua macam, yaitu terhindar dari *syudzudz* (kejanggalan) dan terhindar dari *illat* (cacat).⁴⁶ Namun demikian, tolok ukur penilaian *matan* yang dikemukakan oleh para ulama ternyata tidak seragam.

Dari keberagaman tolok ukur yang ada, terdapat unsur-unsur—yang oleh Syuhudi Ismail merumuskan dan mengistilahkannya dengan—*kaedah minor* bagi *matan* yang terhindar dari *syudzudz* dan ‘*illat*.⁴⁷

Adapun kaedah minor bagi *matan* yang terhindar dari *syudzudz* adalah:

1. *Sanad* hadis bersangkutan tidak menyendiri
2. *Matan* hadis itu tidak bertentangan dengan *matan* hadis yang *sanad*-nya lebih kuat.
3. *Matan* hadis itu tidak bertentangan dengan Alquran.
4. *Matan* hadis itu tidak bertentangan dengan akal dan fakta sejarah.

Adapun kaedah minor yang tidak mengandung ‘*illat* adalah:

1. *Matan* hadis tidak mengandung *idraj* (sisipan).
2. *Matan* hadis tidak mengandung *ziyadah* (tambahan)
3. *Matan* hadis tidak mengandung *maqlub* (pergantian lafaz atau kalimat).
4. Tidak terjadi *idhthirab* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan).
5. Tidak terjadi kerancuan lafaz dan penyimpangan makna yang jauh dari *matan* hadis itu.⁴⁸

Dua unsur di atas adalah acuan utama dalam menentukan keshahihan suatu hadis.

Setelah mempelajari, melihat, dan membandingkan semua redaksi *matan* hadis yang terdapat pada 13 jalur *sanad* hadis yang ada, ditemukan

⁴⁵ Al-Dhabi, *Manhaj Naqd Al-Matn ‘inda Ulama Al-Hadis Al-Nabawī Diterjemahkan Oleh M Qodirun Nur Dan Ahmad Musyafiq Dengan Kritik Metodologi Matan Hadis*, h. 33-46.

⁴⁶ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. DR. Syuhudi Ismail*, 2nd edn (MSCC, 2005), h. 102.

⁴⁷ Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 145-149.

⁴⁸ Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. DR. Syuhudi Ismail*.

beberapa redaksi *matan* yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa *matan* hadis diriwayatkan secara makna. Kemungkinan terjadinya bahwa Nabi Saw tidak hanya sekali waktu menyabdakan hadis ini, tetapi lebih dari sekali sehingga ditemukan beragam redaksi hadis yang memuat muatan hadis dengan tema yang sama. Namun hal tersebut tidak menyebabkan tertolakannya hadis, karena muatan pesan yang dimaksud tetap dapat diterima, dimengerti, dan sampai.

Dari 13 jalur periwayatan yang ada, terdapat beberapa redaksi *matan* yang berbeda, namun tetap dengan tema yang sama yaitu larangan melakukan praktek makelar dalam jual beli. Adapun *matan* hadis yang dimaksud adalah:

1. Hadis tentang larangan menjadi makelar:

لا تلقوا الركبان و لا يبيع حاضر لباد. قال: قلت لإبن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

2. Hadis tentang larangan menjadi makelar di samping larangan meminang pinangan orang lain dan dibarengkan dengan larangan shalat pada waktu-waktu tertentu:

نهى النبي ص أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد و لا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه حتي ينكحها أو يدع و لا صلاة بعد العصر حتي تغيب الشمس و لا بعد الصبح حتي ترفع الشمس أو تضحى.

3. Hadis tentang larangan menjadi makelar dibarengkan dengan larangan bersaing harga dengan saudaranya:

لا تلقوا الركبان للبيع و لا يبيع بعضكم علي بيع بعض و لا تتاجشوا و لا يبيع حاضر لباد و لا تصرّوا الإبل و الغنم و من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردّها و صاعا من تمر.

4. Hadis larangan menjadi makelar dibarengkan dengan berbagai larangan agar menjadi hamba yang bersaudara:

لا تلقوا الركبان للبيع و لا يبيع حاضر لباد و لا تباعضوا و لا تحاسدوا و لا تتاجشوا كونوا عباد الله إخوانا.

Pada jalur sanad yang diteliti, yaitu pada jalur Abu Daud terlihat adanya kekurangan redaksi hadis, yaitu hadis pada tema redaksi hadis ke III di atas. Redaksi yang hilang (atau mungkin terlupa) yaitu redaksi: *ولا يبيع حاضر لباد*, di mana pada semua jalur lain yang ada menyebutkan kalimat ini. Sehingga ini

menunjukkan adanya *'illat* dalam periwayatan pada jalur *sanad* Abu Daud, yaitu hilangnya redaksi kalimat pada *matan* hadis. Namun, jika melihat dan membandingkan dengan *matan* hadis pada jalur *sanad* yang lain, maka kelemahan *matan* hadis pada riwayat Abu Daud dapat ditolerir karena dikuatkan oleh riwayat pada jalur yang lain.

3. *Natijah Hadis*

Dari kritik *sanad* di atas, menunjukkan semua periwayat adalah *siqah* dan jelas terlihat adanya pengakuan antara guru dan murid, sehingga jalur *sanad* yang ada pada riwayat Abu Daud adalah *muttashil*, dan dapat disimpulkan bahwa *sanad* hadis tersebut adalah shahih.

Dan dari hasil kritik *matan* di atas menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna. Ketika dibandingkan dengan *matan* hadis yang lain terlihat adanya redaksi kalimat pada *matan* yang hilang, sehingga terdapat *'illat* pada *matan* hadis. Namun hal tersebut tidak menyebabkan rusak dan tertolaknya *matan* hadis pada jalur riwayat Abu Daud karena ditopang oleh jalur-jalur yang lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari *matan* hadis pada jalur yang diteliti (jalur Abu Daud) adalah shahih.

B. *Fiqh al-Hadis*

Hadis yang sedang dibahas adalah hadis tentang larangan menghadang dagangan di tengah jalan. Tema tentang larangan ini terlihat terdapat banyak pada hadis dengan periwayat yang berbeda-beda. Ini mengindikasikan bahwa hal ini harus mendapat perhatian lebih, terutama bagi siapa saja yang bergelut di bidang bisnis dan perdagangan. Bunyi hadis yang dimaksud yaitu:

لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال: قلت لإبن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

Artinya:

“Janganlah kamu menghadang di luar kota orang-orang yang membawa barang dagangan dengan kendaraan dan janganlah orang kota menjual barang titipan orang desa”. Aku (periwayat) bertanya pada Ibnu Abbas: “Apakah arti dari “janganlah orang-orang kota menjual barang titipan orang desa?”. Ibnu menjawab: “Janganlah dia bertindak seperti tengkulak (makelar).” (HR. al-Bukhari)

Al-Asqalanī ketika mengomentari hadis ini berpandangan bahwa kenapa peraktek menghadang dagangan di tengah jalan atau di luar kota, menimbulkan kemungkinan untuk berlaku curang, yaitu dengan menipu, karena dengan demikian seseorang itu dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut.

Menurutnya, peraktek jual beli ini tertolak dan pelakunya berdosa, terlebih jika ia mengetahuinya.⁴⁹

Redaksi *janganlah kamu menghadang orang yang membawa dagangan dengan kendaraanya di luar kota*, menurut Hasbi al-Shiddiqi, adalah larangan untuk menanti orang-orang yang membawa barang dagangannya di luar kota untuk di beli barang mereka sebelum mereka mengetahui harga pasar pada hari itu. Sedangkan kalimat *janganlah orang kota menjual barang titipan orang desa*, menurutnya, bermakna larangan bagi orang yang tinggal di kota menjual barang untuk kepentingan orang desa/dusun (menjadi makelar seperti penjelasan Ibnu Abbas). Karena sifat dari penjualan ini adalah hendak mencari keuntungan dari penjualan tersebut.⁵⁰

Al-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama berpendapat bahwa menanti pembawa barang dagangan di luar kota, haram hukumnya. Menurut golongan Syafi'iyah, hukum haram ini berlaku atas orang yang mengetahui bahwa perbuatan itu haram dan dengan sengaja melakukannya. Tetapi jika kebetulan ia pergi ke luar pasar lalu membeli barang dagangan pada orang yang membawa ke pasar, maka ada ulama yang tetap mengharamkannya dan ada pula yang membolehkannya. Dalam pada itu, apabila dilakukan juga yang demikian, maka aqadnya sah, menurut jumhur. Abu hanifah dan al-Auza'i berpendapat boleh melakukan hal demikian asal saja hal itu tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.⁵¹ Sebab diharamkannya hal itu adalah untuk menghindarkan pembawa barang dari penipuan para makelar.

Sedangkan larangan menjual barang orang desa adalah dalam hal menarik keuntungan dari penjualan itu. Golongan Hanafiyah mengkhususkan larangan ini dalam masa paceklik saja. Jika di masa makmur dan barang-barang mudah didapat, maka hal itu tidak dilarang.⁵²

Yang dimaksud dengan "orang desa/dusun" di sini adalah orang-orang yang tidak mengetahui harga pasar dan keadaan pasar.⁵³ Karena biasanya orang-

⁴⁹ Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, h. 374.

⁵⁰ Tengku M Hasbi al-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis (Jilid V)*, 1st edn (Bulan Bintang, 1997), h. 414 dan 422.

⁵¹ al-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis (Jilid V)*, h. 416-417.

⁵² al-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis (Jilid V)*, h. 422.

⁵³ al-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis (Jilid V)*.

orang desa atau orang-orang dusun tidak mengetahui harga pasar atau keadaan pasar.

Hikmah dari pelarangan-pelarangan di atas adalah mengajarkan untuk beretika dalam hal jual beli. Sebab ajaran Islam sangat menghargai persamaan hak antar sesama manusia dengan tidak membedakan latar belakang sosio-antropologisnya. Hal ini terkait dengan pesan Rasulullah Saw, bahwa yang membedakan seseorang dengan yang lainnya hanyalah taqwanya kepada Allah. Pesan hadis ini mengingatkan pada etika bisnis yang saat ini banyak dilalaikan oleh para pelaku bisnis dan perdagangan.

PENUTUP

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Dari kritik *sanad* dari jalur Abu Daud, jelas bahwa integritas pribadi pada seluruh tingkat *tabaqat* yang ada menunjukkan kualitas yang baik dan adanya pengakuan antara guru/murid membuktikan bahwa *sanad* hadis yang dimaksud adalah *muttasil*. Sehingga *sanad* hadis yang diteliti adalah shahih.
2. *Matan* hadis pada jalur Abu Daud menunjukkan adanya keganjilan setelah diperbandingan dengan jalur yang lain. Nampak dari jalur Abu Daud adanya redaksi yang terlupa atau hilang, sehingga terdapat '*illat* didalamnya. Namun, '*illat* itu tidak membuat rusak dan tertolaknya *matan* hadis pada jalur riwayat Abu Daud karena ditopang oleh jalur-jalur yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *matan* hadis pada jalur Abu Daud adalah bernilai shahih.
3. Larangan menghadang dagangan dan menjadi makelar bagi orang yang tidak mengetahui harga pasar dan keadaan pasar pada pesan hadis di atas bertujuan untuk menghindarkan peraktek monopoli dan kecurangan dalam hal perniagaan. Praktik pelarangan ini bagian dari etika dagang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Gaffar Sulaiman al-Bandarī dan Sayyid Kurdi Hasan, *Mausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ah*, Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994).
- Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. DR. Syuhudi Ismail*, (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005)

- Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis; Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2004)
- Endang Sotari, *Ilmu Hadis* (Cet. II; Bandung Amal Bakti Perss, 1997).
- Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizī, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid XVI (Cet. I; t.tp; al-Muassasah al-Risalah, 1996 M).
- M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ilmu wa Mushtalahuhu*, terjemahan oleh Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998).
- M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- _____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, diterjemahkan oleh Meth Kieraha dengan *Memahami Ilmu Hadis; Telaah Metodologi dan Literatur Hadis* (Cet. III; Jakarta: Lentera, 2003).
- Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahihan Hadis* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998)
- Mahmud Thahhan, *Ushul al-Tarikh wa Dirasat al-Alanid*, (Halb Mathba'ah al-Arabiah, 1979).
- Manna' al-Qaththan, *Mabahi's fi 'Ulum al-Hadis* (Cet. II; Kahiran: Maktabah Wahiyah, 1992).
- Moh. Anwar Bc. Hk., *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al Ikhlas, 1981).
- Shalahuddin ibn Ahmad al-Dhabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda Ulama al-Hadis al-Nabawi*, diterjemahkan oleh M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq dengan *Kritik Metodologi Matan Hadis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).
- Syihabuddin Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalanī, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz VI (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994 M).
- _____, *Fath al-Barī bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz IV (t.tp; al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.).
- Tasmin Tangngareng, *Metode Takhrij dalam Penelitian Hadis Nabi*, diktat MK. *Takhrij Hadis* pada jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Mks.
- Tengku M. Hasbi al-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid V (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1997)
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Putra, 2002).